



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

DWI RANDY DARMAWAN, tempat tanggal lahir Jakarta, 8 November 1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Awang Long Senopati, Gg 3, RT.003, RW.000, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, email: randydarmawan225@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 (tigabelas) Maret 2020 (duaribu duapuluh) telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Marissa Husna sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0381/081/111/2020;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang mana anak ke satu tersebut diberi nama Azrina Oshaira Darmawan dari bapak Dwi Randy Darmawan dan Ibu Marissa Husna dan tanggal lahir 27 (duapuluh tujuh) Agustus 2020 (duaribu duapuluh) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah Azrina Oshaira Darmawan dan ingin dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah dikarenakan anak tersebut sering sakit;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten yang semula tertulis Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Banten yang semula Tertulis Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Randy Darmawan dengan nomor NIK 3671130811930003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-01-2023, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marissa Husna dengan nomor NIK 3671056512960008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24-01-2023, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0381 081 III 2020 antara Dwi Randy Darmawan dengan Marissa Husna yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-02082021-0037 atas nama Azrina Oshaira Darmawan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367113290721006 atas nama kepala keluarga Dwi Randy Darmawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 21-12-2022, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sri Anita memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Marissa Husna dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Azrina Oshaira Darmawan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit panas, dan sering menangis tengah malam;
 - Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Azrina Oshaira Darmawan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Yasmine Salema Aghnia;
- Bahwa Azrina Oshaira Darmawan merupakan anak satu-satunya Pemohon;
- Bahwa yang menyarankan agar anak Pemohon diganti namanya adalah ustad Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yaitu tersebut berharap agar anak Pemohon tidak lagi sering sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Catur Septianur yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Marissa Husna dan telah memiliki satu orang anak yang bernama Azrina Oshaira Darmawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit panas, dan sering menangis tengah malam;
- Bahwa yang menyarankan agar anak Pemohon diganti namanya adalah ustad Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Azrina Oshaira Darmawan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Yasmine Salema Aghnia;
- Bahwa Azrina Oshaira Darmawan merupakan anak satu-satunya Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yaitu tersebut berharap agar anak Pemohon tidak lagi sering sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar Pemohon dapat mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Azrina Oshaira Darmawan diganti menjadi Yasmine Salema Aghnia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggara, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Randy Darmawan dengan nomor NIK 3671130811930003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24-01-2023, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Awang Long Senopati, Gg 3, RT.003, RW.000, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggara, dan Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "apakah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yaitu Azrina Oshaira Darmawan menjadi Yasmine Salema Aghnia karena Pemohon merasa anak Pemohon sering sakit dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum?"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Kartu Keluarga”, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0381 081 III 2020 antara Dwi Randy Darmawan dengan Marissa Husna yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tanggal 13 Maret 2020, membuktikan bahwa nama Pemohon telah menikah dengan Marissa Husna pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-02082021-0037 atas nama Azrina Oshaira Darmawan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 9 Agustus 2021, membuktikan bahwa nama Pemohon dan istri Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama Azrina Oshaira Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367113290721006 atas nama kepala keluarga Dwi Randy Darmawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-12-2022, membuktikan bahwa nama Pemohon telah mencantumkan istri yang bernama Marissa Husna dan anak yang bernama Azrina Oshaira Darmawan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Sri Anita dan saksi Catur Septianur bahwa anak Pemohon yang bernama Azrina Oshaira Darmawan sering sakit demam dan sering menangis tengah malam, sehingga Pemohon dan istri Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Yasmine Salema Aghnia yang bertujuan agar anak Pemohon tidak sering lagi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama Azrina Oshaira Darmawan menjadi Yasmine Salema Aghnia adalah berharap supaya anak Pemohon tidak sering sakit lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia berharap agar anak Pemohon tidak sering sakit lagi, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon mengenai nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten yang semula tertulis Azrina Oshaira Darmawan dirubah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Yasmine Salema Aghnia, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar nama anak Pemohon yaitu yang sebelumnya bernama Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia berharap agar anak Pemohon tidak sering sakit lagi, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada *Petitum ketiga* permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten yang semula tertulis Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Pemohon adalah membebankan biaya perkara kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kesatu dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;**

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/S K/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten yang semula tertulis Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-02082021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Banten yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Azrina Oshaira Darmawan dirubah menjadi Yasmine Salema Aghnia;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Irmavita, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Irmavita, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP (akta) | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);